



PUTUSAN
Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aldy Irawan alias Enyot bin Alat Sugianto;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Juni 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jembatan Merah RT 20 RW 04,
Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan
Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/17/IX/2022/Reskrim tanggal 01 September 2022, yang berlaku dari tanggal 01 September 2022 sampai dengan 22 September 2022

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Kadir, S.H., Nitro Abditya, S.H., Ornela Monty, S.H., M.H., dan M Budhi Setiawan, S.H., M.H., Penasihar Hukum dari Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) STIH Habaring Hurung Sampit beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 352/Pen.Pid/2022/PN Spt tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 352/Pen.Pid/2022/PN Spt tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan hari sidang perkara ini secara Teleconference;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDY IRAWAN Alias ENYOT Bin ALAT SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDY IRAWAN Alias ENYOT Bin ALAT SUGIANTO pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang kecil panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter;
 - 1 (satu) potong besi putih bulat kecil panjang kurang lebih 49,5 (empat puluh sembilan koma lima) sentimeter;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALDY IRAWAN Alias ENYOT Bin ALAT SUGIANTO pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 00.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan september tahun 2022, bertempat di Jalan Perkutut 5 No. 11 RT 08 RW 03, Kel. Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "telah melakukan penganiayaan" terhadap saksi DEDY KURNIAWAN AliaFs CUWA Bin SAIFUL BAHRI, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Rabu 31 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Di Jalan Perkutut 5 No. 11 RT 08 RW 03, Kel. Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Dedy, Saksi Abdul Jabbar Hanif, Saksi Syahdi dan beberapa teman lainnya sedang berkumpul. Kemudian pada pukul 23.00 WIB terdakwa datang bergabung kedalam kumpulan kelompok tersebut. Kemudian terdakwa mengajak saksi Hanif untuk menemani terdakwa membeli Arak. Karena saksi Hanif menolak, terdakwa mengucapkan kalimat makian terhadap saksi Hanif. Namun mendengar kegaduhan tersebut saksi Dedy berdiri dan memukul terdakwa dengan tangannya. Setelah dilerai, terdakwa pergi ketempat di Jalan Pelita dan berkumpul dengan teman-teman terdakwa lainnya. Namun selang beberapa menit kemudian saksi Dedy berkendara

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa dan melakukan pemukulan sebanyak 2 kali terhadap terdakwa;

Bahwa kemudian dikarenakan terdakwa merasa kesal atas perlakuan saksi Dedy tersebut, pada tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa kembali kekediamannya di Jl. Jembatan Merah RT 20 RW 04, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil 1 (satu) Potong besi putih bulat kecil panjang $\pm 49,5$ (Empat puluh sembilan koma lima) Centimeter. Kemudian terdakwa mendatangi Saksi Dedy di Jalan Perkut 5 yang masih berkumpul. Karena melihat terdakwa membawa sepotong besi, teman-teman yang berada di lokasi kejadian meleraikan dan menghalangi tindakan dari terdakwa. Sehingga terdakwa diarahkan untuk pulang oleh teman-temannya tersebut;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 00.45 WIB kembali pulang kekediamannya di Jl. Jembatan Merah RT 20 RW 04, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah mengambil 1 (Satu) bilah parang kecil ukuran + 25 CM (Dua puluh lima centimeter) di dapur rumahnya. Kemudian parang tersebut dibawa terdakwa dan disimpan di pinggang sebelah kanan yang tertutup oleh baju. Terdakwa datang ke Jalan perkutut 5 untuk kembali menemui saksi Dedy. Setelah itu terdakwa merangkul saksi Dedy menggunakan tangan kirinya, namun tiba-tiba dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengambil sebilah parang kecil yang disimpan pada pinggang terdakwa untuk kemudian mengayunkannya ke arah kepala bagian kiri dari Saksi Dedy sebanyak beberapa kali hingga korban mengalami luka dan jatuh dilantai. Beberapa teman korban kemudian meleraikan tindakan tersebut, sedangkan terdakwa setelah kejadian tersebut pulang kerumahnya;

Kemudian korban yang mendapat beberapa luka pada bagian kepala kiri dibawa ke sarana medis untuk mendapat pertolongan lebih lanjut karena korban mengalami luka-luka pada bagian kening bagian kiri, belakang telinga bagian kiri dan bahu/punggung bagian kiri akibat tindakan yang dilakukan terdakwa. Sehingga saksi Dedy Kurniawan Alias Cuwa Bin Saiful Bahri harus beristirahat di rumah dan tidak dapat melakukan aktivitasnya selama beberapa hari;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan / tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi DEDY KURNIAWAN Als CUWA Bin SAIFUL BAHRI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengalami perbuatan penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis dini hari tanggal 01 September 2022 sekira pukul 00.45 WIB di Jalan Perkutut 5 No. 11 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya suda kenal dengan pelaku Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap saksi, pelaku Terdakwa, seorang diri saja, tidk berteman dengan siapapun, namun ada menggunakan alat berupa 1 (Satu) bilah parang kecil ukuran + 25 CM (Dua puluh lima centi meter) dan 1 (Satu) potong besi putih bulat kecil panjang + 49,5 CM (Empat puluh sembilan koma lima centi meter);
- Bahwa pelaku Terdakwa, melakukan penganiayaan terhadap saksi waktu kejadian adalah dengan cara, pertama-tama pada sekitar jam 00.30 wib hari Kamis dini hari tanggal 01 September 2022, datang Terdakwa sambil membawa sepotong besi putih bulat kecil dan mencari korban, namun oleh beberapa warga yang ada di tempat tersebut langsung menghalangi dan ada yang mengambil sepotong besi yang dibawa Terdakwa dan di suruh pulang, dan Terdakwa lasung pulang, namun sekitar sepuluh menit kemudian atau sekiar 00.45 wib, Terdakwa datang lagi dan langsung mendekati korban serta langsung merangkul kemudian membacok ke arah kepala korban dan mengenai kening sebelah kiri dan luka gores di dahi, kemudian disayat di bagian belakang telinga sebelah kiri serta bahu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri hingga mengalami luka dan berdarah, dan setelah di lerai warga lainnya yang ada di tempat kejadian, Terdakwa langsung pulang, sementara korban di bawa warga ke rumah sakit;

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi karena sebelumnya saksi ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, yaitu sewaktu saksi dan teman-temannya sedang nongkrongan di Jalan Perkutut 5, Terdakwa datang dan ikut bergabung namun berkelakuan gaduh, dan menantang berkelahi satu-satu semua yang ada di tempat tersebut, awalnya tidak ada yang menanggapi namun Terdakwa semakin onar, sehingga saksi merasa jengkel, kemudian memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri dari Terdakwa sehingga sempat terjatuh namun bangkit lagi, kemudian dipukul lagi oleh saksi sambil di suruh pergi dari tempat tersebut dengan menyatakan "Mabuk, mabuk aja, jangan bikin rese di sini, pergi kamu", kemudian Terdakwa pergi, namun sekitar lima belas menit kemudian saksi menuju ke Jalan Pelita dan melihat Terdakwa ada di tempat tersebut, kemudian sempat di pukul saksi sebanyak satu kali menggunakan tangan kosong mengenai dagunya;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga saksi mendatangi kembali Terdakwa Alias ENYOT ke Jl. Pelita dan memukulnya kembali adalah saksi menduga bahwa Terdakwa Alias ENYOT pasti ke Jl. Pelita serta mengadu atau melaporkan kepada teman yang ada di Jl. Pelita tersebut mengenai kejadian sewaktu di Jl. Perkutut 5, maka saksi merasa perlu untuk menyampaikan kepada teman-teman yang lain yang ada di Jl. Pelita tersebut waktu itu supaya tidak perlu ikut campur karena Terdakwa Alias ENYOT sendiri yang membuat masalah sebelumnya sewaktu di Jl. Perkutut 5, namun waktu itu Terdakwa Alias ENYOT malah ngotot dan menantang, sehingga saksi jengkel dan sempat melakukan pemukulan sekali mengenai dagunya;
- Bahwa respon saksi sewaktu mengalami penganiayaan tersebut adalah berusaha melindungi diri, tidak bisa melakukan perlawanan, dan setelah dilerai orang-orang yang ada di lokasi tersebut saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt



sudah dalam keadaan terluka dan berdarah, kemudian menyingkir ke belakang mobil yang diparkir di garasi tersebut;

- Akibat kejadian penganiayaan yang dialami saksi, tindakan medis yang dialami saksi adalah pundak sebelah kiri di jahit medis sebanyak tiga puluh Sembilan jahitan, mendapatkan obat, tidak rawat inap (Opname) di rumah sakit, namun istirahat memulihkan kesehatan beberapa hari di rumah Bahwa akibat penganiayaan yang dialami saksi tersebut, saksi mengalami luka dan harus di rawat medis, dan pada saat diperiksa, saksi masih dalam perawatan tahap pemulihan, dan belum bisa melakukan pekerjaannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. BAGUS PRIO SEMBODO Bin SABAR WALUYO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah telah terjadinya perbuatan penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis dini hari tanggal 01 September 2022 sekira pukul 00.45 WIB di Jalan Perkutut 5 No. 11 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi DEDY KURNIAWAN;
- Bahwa Saksi sebelumnya suda kenal dengan Saksi DEDY KURNIAWAN maupun dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut adalah sewaktu saksi sedang di rumah, ada mendengar suara ribut-ribut dekat rumah, kemudian saksi mendatangi dan melihat Saksi DEDY KURNIAWAN telah terluka dan berlumuran darah, dan dari keterangan warga lain, adalah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas bagaimana caranya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi DEDY KURNIAWAN, karena pada saat kejadian, saksi masih berada dalam rumah, saksi mendengar suara ribut-ribut di dekat rumah, kemudian saksi keluar rumah dan datang ke lokasi kejadian dan baru mengetahui bahwa Saksi DEDY KURNIAWAN Alias CUWA sudah dalam terluka akibat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt



dianiaya Terdakwa menggunakan alat berupa sebilah pisau (Parang kecil), selanjutnya saksi dan beberapa orang lainnya membawa Saksi DEDY KURNIAWAN Alias CUWA ke rumah sakit dr. Murjani untuk di obati, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketapang;

- Bahwa di lokasi kejadian sering ada aktifitas tempat nongkrongan dan minum-minum, respon warga sekitar tidak ada melarang karena sebelumnya tidak pernah terjadi keributan atau perkelaaihan di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas apa sebabnya sehingga sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi DEDY KURNIAWAN, sehubungan sebelum kejadian, saksi masih di rumah, setelah mendengar ada ribut-ribut sehingga datang ke tempat kejadian, namun ada orang lain yang melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, diantaranya Sdr. ABDUL JABBAR HANIF dan Sdr. SYAHDY NUR ROMADAN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. ABDUL JABBAR HANIF Alias HANIF Bin H. SYARWANI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mengerti diperiksa sehubungan telah telah terjadinya perbuatan penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis dini hari tanggal 01 September 2022 sekira pukul 00.45 WIB di Jalan Perkutut 5 No. 11 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi DEDY KURNIAWAN;
- Bahwa Saksi sebelumnya suda kenal dengan Saksi DEDY KURNIAWAN maupun dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saksi mengetahui kejadian tersebut adalah melihat langsung dan saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi DEDY KURNIAWAN adalah dengan menggunakan sebilah parang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt



kecil dengan cara Terdakwa datang dan menghampiri Saksi DEDY KURNIAWAN dengan alasan ingin mengambil besi miliknya yang tertinggal kemudian tidak berapa lama saling berhadapan, pelaku Terdakwa langsung merangkul korban kemudian mengelurkan senjata tajam berupa pisau dan mengarahkan ke bagian kepala mengenai pelipis sebelah kiri setelah itu mengayunkan kembali mengenai bagian dahi Saksi DEDY KURNIAWAN, setelah itu Terdakwa langsung pulang dan pergi begitu saja tanpa ada melakukan tindakan apapun lainnya;

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi DEDY KURNIAWAN, kemungkinan Terdakwa marah atau kesal, sehubungan Saksi DEDY KURNIAWAN sebelumnya ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Saksi DEDY KURNIAWAN terhadap Terdakwa tersebut bermula dari sewaktu saksi, Saksi DEDY KURNIAWAN dan beberapa orang teman-teman mereka yang lain sedang nongkrongan di tempat kejadian, Terdakwa ada datang dan ikut bergabung, namun waktu itu Terdakwa ribut dan menantang berkelahi orang-orang lain yang ada di tempat tersebut, melihat hal tersebut, Saksi DEDY KURNIAWAN menjadi jengkel dan sempat melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan menyuruh pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari Jalan Perkutut 5, kemudian Saksi DEDY KURNIAWAN juga ada keluar, ternyata menurut keterangan korban, bahwa ada bertemu dengan Terdakwa dan sempat di pukul;
- Bahwa sekitar jam 00.30 wib hari Kamis tanggal 01 September 2022 datang Terdakwa membawa sepotong besi putih bulat kecil dan mencari Saksi DEDY KURNIAWAN, namun oleh warga lain di halangi, besi yang dibawa Terdakwa diambil dan Terdakwa di suruh pulang, namun sekitar dua puluh menit kemudian, Terdakwa datang lagi dan langsung mendekati Saksi DEDY KURNIAWAN dan merangkulnya, kemudian dengan menggunakan sebilah parang kecil, melakukakukan penganiayaan terhadap Saksi DEDY KURNIAWAN hingga korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi dan warga

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt



lain meleraikan, dan menyuruh Terdakwa pulang, Saksi DEDY KURNIAWAN kemudian di bawa ke rumah sakit untuk di obati;

- Bahwa atas aktivitas kumpul-kumpul atau nongkrongan serta minum-minuman di lokasi tersebut, Respon warga sekitar biasa saja, dan tidak ada keberatan, karena sudah sering nongkrongan namun sebelumnya saksi dan teman-temannya tidak pernah sampai ribut-ribut;
- Bahwa situasi atau keadaan di lokasi tersebut pada saat kejadian, situasinya sudah sepi karena sudah larut malam, namun yang ada di lokasi kejadian, masih ada beberapa orang masih nongkrongan, antara lainnya yaitu saksi sendiri, Saksi DEDY KURNIAWAN Alias CUWA, Sdr. SYAHDI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. SYAHDIY NUR ROMADAN Bin SYAHLAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya perbuatan penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis dini hari tanggal 01 September 2022 sekira pukul 00.45 WIB di Jalan Perhutut 5 No. 11 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi DEDY KURNIAWAN;
- Bahwa Saksi sebelumnya suda kenal dengan Saksi DEDY KURNIAWAN maupun dengan Terdakwa, namun tiddak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi DEDY KURNIAWAN adalah dengan menggunakan sebilah pisau (parang kecil) dan membacok korban mengenai bagian kening sebelah kirir dan luka gores pada dahi, kemudian di sayat di bagial pelakang telinga sebelah kiri serta di bagian pudak sebelah kiri, sehingga Saksi DEDY KURNIAWAN mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi DEDY KURNIAWAN, adalah karena dendam, sehubungan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt



Saksi DEDY KURNIAWAN sebelumnya ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan Saksi DEDY KURNIAWAN terhadap Terdakwa tersebut bermula dari sewaktu saksi, Saksi DEDY KURNIAWAN dan beberapa orang teman-teman mereka yang lain sedang nongkrongan di tempat kejadian, Terdakwa ada datang dan ikut bergabung, waktu itu Terdakwa meminta salah seorang untuk menemaninya, tapi tidak ada yang menghiraukan sehingga Terdakwa menantang berkelahi orang-orang lain yang ada di tempat tersebut, kemudian Saksi DEDY KURNIAWAN membalas dengan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan menyuruh pergi dari tempat tersebut namun mengancam akan kembali lagi; Bahwa sekitar jam 00.30 wib hari Kamis tanggal 01 September 2022 pertama-tama datang Terdakwa dan sempat mengucapkan kata-kata "Mana Cuwa, saya mau mengambil besi yang tadi" namun sambil langsung mendekati Saksi DEDY KURNIAWAN yang saat itu berdiri di halaman di depan garasi, dan ternyata tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, langsung merangkul Saksi DEDY KURNIAWAN, kemudian dengan menggunakan tangannya sebelah kanan, mengambil sebilah parang dari pinggangnya sebelah kanan di balik baju, kemudian langsung membacok ke arah kepala dari Saksi DEDY KURNIAWAN sebanyak beberapa kali, namun saksi tidak memperhatikan jelas, berapa kali Terdakwa membacok saat itu, karena langsung bertubi-tubi saja parangnya di bacokkan, dan kemudian langsung dileraikan, Terdakwa, sementara Saksi DEDY KURNIAWAN menyingkir ke belakang mobil yang di garasi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi DEDY KURNIAWAN, pelaku Terdakwa langsung pergi dari lokasi kejadian dan pulang ke rumahnya tanpa melakukan tindakan apapun lagi;
- Bahwa Warga sekitar tidak pernah melarang atau berkomentar apapun atas seringnya ada aktifitas nongkrongan dan minum-minum di lokasi tersebut, sebab sebelum kejadian, tidak pernah ada keributan di tempat tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian, situasinya sudah sepi karena sudah larut malam, namun yang ada di lokasi kejadian, masih ada kami beberapa orang masih nongkrongan, antara lainnya yaitu saya sendiri, Saksi DEDY KURNIAWAN Alias CUWA, Sdr. HANIF;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi DEDY KURNIAWAN yang terjadi pada hari Kamis dini hari tanggal 01 September 2022 sekira pukul 00.45 wib di Jalan Perkutut 5 No. 11 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sewaktu melakukan penganiayaan terhadap Saksi DEDY KURNIAWAN tersebut, Terdakwa melakukannya sendirian saja, tidak bersama siapapun, namun ada menggunakan alat berupa sebilah parang kecil yang dibawa Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi DEDY KURNIAWAN disebabkan Terdakwa merasa jengkel dan marah terhadap Saksi DEDY KURNIAWAN yang sebelumnya sempat memukul Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi DEDY KURNIAWAN melakukan pemukulan terhadap Terdakwa karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 23.00 wib Terdakwa ikut nongkrong di Jalan Perkutut 5 sambil minum minuman arak, kemudian Terdakwa bermaksud untuk menambah dan mengajak Sdr. HANIF, namun Sdr. HANIF tidak bersedia dan menyatakan tidak mau, maka Terdakwa menyebut kata-kata "Anjing kamu NIF", lalu kemudian Saksi DEDY KURNIAWAN bangkit dan memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai pipi sebelah kiri sambil berkata "Kamu ini", dan teman-teman yang lain langsung meleraikan dan menyuruh Terdakwa pergi dari lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi dan menuju ke Jalan Pelita dan nongkrongan bersama beberapa orang temannya, tidak lama kemudian datang Saksi DEDY KURNIAWAN,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berkata-kata “Temanku ini”, dan memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali mengenai dagu dan belakang telinga sebelah kiri, kemudian Saksi DEDY KURNIAWAN langsung pergi, karena diperlakukan seperti itu, maka Terdakwa merasa jengkel dan ingin membalas Saksi DEDY KURNIAWAN, tidak lama kemudian pulang ke rumah dan pada sekira jam 00.30 wib hari Kamis tanggal 01 September 2022 dari rumah Terdakwa menyiapkan sebilah parang kecil dan diselipkan di pinggang sebelah kanan di balik baju kemudian menuju ke Jalan Perkutut 5, setelah sampai Terdakwa langsung mendekati Sdr. DEDY KURNIAWAN yang saat itu posisinya sedang berdiri, dan Terdakwa langsung merangkulnya menggunakan tangan kiri dari arah depan dan berhadap-hadapan, kemudian dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengambil parang yang diselipkan di pinggang sebelah kanan di balik baju, dan langsung membacok beberapa kali ke arah kepala dan bahu Sdr. DEDY KURNIAWAN, namun Terdakwa tidak ingat jelas berapa kali membacoknya, dan sesaat kemudian langsung di lerai oleh orang-orang yang ada di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan parang kecil yang dipergunakan membacok Sdr. DEDY KURNIAWAN tersebut dibawa pulang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi DEDY KURNIAWAN, adalah dengan maksud supaya Saksi DEDY KURNIAWAN mengalami luka merasa sakit dan tujuannya adalah melampiaskan kejengkelan;
- Bahwa pada saat kejadian, situasinya adalah pada malam dini hari sekitar jam 00.45 wib, lokasi kejadian adalah di garasi dan ada cukup penerangan, dan di tempat tersebut ada beberapa orang yang bersama-sama dengan Sdr. DEDY KURNIAWAN Alias CUWA dengan posisi berdiri semua di posisinya masing-masing, tidak mengumpul jadi satu, namun ada sebgian yang agak berjauhan;
- Terdakwa tidak ingat jelas siapa yang ada di lokasi kejadian waktu itu, namun diantara mereka yang ada di lokasi tersebut waktu itu antara lain Sdr. DEDY KURNIAWAN sendiri, Sdr. HANIF dan Sdr. SYAHDY;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi DEDY KURNIAWAN, Terdakwa langsung pulang ke rumah, parang di bawa pulang ke rumah dan setelah di rumah kemudian diletakkan di dapur, selanjutnya langsung tidur, sementara untuk sepotong besi, waktu kejadian tertinggal di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa benar dan ada kaitannya dalam perkara yang terjadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum terhadap Sdr. DEDY KURNIAWAN Nomor: 66/TU-3/815/DM/2022 tanggal 1 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rafendy dokter pada RSUD dr. Murjani Sampit, dengan kesimpulan: Batas luka rata dasar luka otot, kulit, luka disebabkan oleh benda tajam berkali-kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang kecil panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) potong besi putih bulat kecil panjang kurang lebih 49,5 (empat puluh sembilan koma lima) sentimeter;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 00.45 WIB bertempat di Jalan Perkutut 5 No. 11 RT 08 RW 03, Kel. Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan melukai saksi DEDY KURNIAWAN;
- Bahwa bermula pada Rabu 31 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Di Jalan Perkutut 5 No. 11 RT 08 RW 03, Kel. Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Dedy, Saksi Abdul Jabbar Hanif, Saksi Syahdi dan beberapa teman lainnya sedang berkumpul. Kemudian pada pukul 23.00

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Terdakwa datang bergabung kedalam kumpulan kelompok tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi Hanif untuk menemani Terdakwa membeli Arak. Karena saksi Hanif menolak, Terdakwa mengucapkan kalimat makian terhadap saksi Hanif, kemudian mendengar kegaduhan tersebut saksi Dedy berdiri dan memukul Terdakwa dengan tangannya., setelah dilerai, Terdakwa pergi ketempat di Jalan Pelita dan berkumpul dengan teman-teman Terdakwa lainnya dan selang beberapa menit kemudian saksi Dedy berkendara menemui Terdakwa dan melakukan pemukulan sebanyak 2 kali terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dikarenakan Terdakwa merasa kesal atas perlakuan saksi Dedy tersebut, pada tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali ke kediamannya di Jl. Jembatan Merah RT 20 RW 04, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil 1 (satu) potong besi putih bulat kecil panjang $\pm 49,5$ (empat puluh sembilan koma lima) Centimeter. Kemudian terdakwa mendatangi Saksi Dedy di Jalan Perkut 5 yang masih berkumpul. Karena melihat terdakwa membawa sepotong besi, teman-teman yang berada di lokasi kejadian meleraikan dan menghalangi tindakan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa diarahkan untuk pulang oleh teman-temannya tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 00.45 WIB, Terdakwa kembali pulang ke kediamannya di Jl. Jembatan Merah RT 20 RW 04, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah mengambil 1 (satu) bilah parang kecil ukuran + 25 CM (dua puluh lima centimeter) di dapur rumahnya, kemudian parang tersebut dibawa Terdakwa dan disimpan di pinggang sebelah kanan yang tertutup oleh baju, Terdakwa datang ke Jalan perkutut 5 untuk kembali menemui saksi Dedy, setelah itu Terdakwa merangkul saksi Dedy menggunakan tangan kirinya, namun tiba-tiba dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengambil sebilah parang kecil yang disimpan pada pinggang Terdakwa untuk kemudian mengayunkannya ke arah kepala bagian kiri dari Saksi Dedy sebanyak beberapa kali hingga korban mengalami luka dan jatuh dilantai, kemudian beberapa teman

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt



korban kemudian meleraikan tindakan tersebut, sedangkan Terdakwa setelah kejadian tersebut pulang kerumahnya;

- Bahwa Kemudian korban yang mendapat beberapa luka pada bagian kepala kiri dibawa ke sarana medis untuk mendapat pertolongan lebih lanjut karena korban mengalami luka-luka pada bagian kening bagian kiri, belakang telinga bagian kiri dan bahu/punggung bagian kiri akibat tindakan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum terhadap Sdr. DEDY KURNIAWAN Nomor: 66/TU-3/815/DM/2022 tanggal 1 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rafendy dokter pada RSUD dr. Murjani Sampit, dengan kesimpulan: Batas luka rata dasar luka otot, kulit, luka disebabkan oleh benda tajam berkali-kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dedy Kurniawan Alias Cuwa Bin Saiful Bahri harus beristirahat di rumah dan tidak dapat melakukan aktivitasnya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur. 1. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 00.45 WIB bertempat di Jalan Perhutut 5 No. 11 RT 08 RW 03, Kel. Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan melukai saksi DEDY KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa bermula pada Rabu 31 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Di Jalan Perhutut 5 No. 11 RT 08 RW 03, Kel. Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi Dedy, Saksi Abdul Jabbar Hanif, Saksi Syahdi dan beberapa teman lainnya sedang berkumpul. Kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa datang bergabung kedalam kumpulan kelompok tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi Hanif untuk menemani Terdakwa membeli Arak. Karena saksi Hanif menolak, Terdakwa mengucapkan kalimat makian terhadap saksi Hanif, kemudian mendengar kegaduhan tersebut saksi Dedy berdiri dan memukul Terdakwa dengan tangannya., setelah dileraikan, Terdakwa pergi ketempat di Jalan Pelita dan berkumpul dengan teman-teman Terdakwa lainnya dan selang beberapa menit kemudian saksi Dedy berkendara menemui Terdakwa dan melakukan pemukulan sebanyak 2 kali terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dikarenakan Terdakwa merasa kesal atas perlakuan saksi Dedy tersebut, pada tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali ke kediamannya di Jl. Jembatan Merah RT 20 RW 04, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil 1 (satu) potong besi putih bulat kecil panjang \pm 49,5 (empat puluh sembilan koma lima) Centimeter. Kemudian terdakwa mendatangi Saksi Dedy di Jalan Perhutut 5 yang masih berkumpul. Karena melihat terdakwa membawa sepotong besi, teman-teman yang berada di lokasi kejadian meleraikan dan menghalangi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa diarahkan untuk pulang oleh teman-temannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 00.45 WIB, Terdakwa kembali pulang ke kediamannya di Jl. Jembatan Merah RT 20 RW 04, Kel. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah mengambil 1 (satu) bilah parang kecil ukuran + 25 CM (dua puluh lima centimeter) di dapur rumahnya, kemudian parang tersebut dibawa Terdakwa dan disimpan di pinggang sebelah kanan yang tertutup oleh baju, Terdakwa datang ke Jalan perkutut 5 untuk kembali menemui saksi Dedy, setelah itu Terdakwa merangkul saksi Dedy menggunakan tangan kirinya, namun tiba-tiba dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengambil sebilah parang kecil yang disimpan pada pinggang Terdakwa untuk kemudian mengayunkannya ke arah kepala bagian kiri dari Saksi Dedy sebanyak beberapa kali hingga korban mengalami luka dan jatuh dilantai, kemudian beberapa teman korban kemudian meleraikan tindakan tersebut, sedangkan Terdakwa setelah kejadian tersebut pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Kemudian korban yang mendapat beberapa luka pada bagian kepala kiri dibawa ke sarana medis untuk mendapat pertolongan lebih lanjut karena korban mengalami luka-luka pada bagian kening bagian kiri, belakang telinga bagian kiri dan bahu/punggung bagian kiri akibat tindakan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum terhadap Sdr. DEDY KURNIAWAN Nomor: 66/TU-3/815/DM/2022 tanggal 1 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rafendy dokter pada RSUD dr. Murjani Sampit, dengan kesimpulan: Batas luka rata dasar luka otot, kulit, luka disebabkan oleh benda tajam berkali-kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dedy Kurniawan Alias Cuwa Bin Saiful Bahri harus beristirahat di rumah dan tidak dapat melakukan aktivitasnya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa menyadari perbuatannya merangkul saksi Dedy menggunakan tangan kirinya, dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengambil sebilah parang kecil yang disimpan pada pinggang Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kemudian mengayunkannya ke arah kepala bagian kiri dari Saksi Dedy sebanyak beberapa kali hingga saksi Dedy mengalami luka dan jatuh dilantai adalah mengakibatkan rasa sakit, sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa “unsur melakukan penganiayaan” menurut Yurisprudensi yaitu Hoge Raad 25 Juni 1894 mengartikan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat pula diartikan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka :

- “Perasaan tidak enak” yaitu misalnya mendorong orang terjun ke sungai, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari;
- “Rasa Sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng;
- “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materiil yang dianggap telah selesai dilakukan apabila akibatnya telah dirasakan oleh orang lain sehingga dalam unsur ini perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka tersebut harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DEDY mengalami luka, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum terhadap Sdr. DEDY KURNIAWAN Nomor: 66/TU-3/815/DM/2022 tanggal 1 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rafendy dokter pada RSUD dr. Murjani Sampit, dengan kesimpulan: Batas luka rata dasar luka otot, kulit, luka disebabkan oleh benda tajam berkali-kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dedy Kurniawan Alias Cuwa Bin Saiful Bahri harus beristirahat dirumah dan tidak dapat melakukan aktivitasnya selama beberapa hari;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi DEDI mengalami batas luka rata dasar luka otot, kulit, luka disebabkan oleh benda tajam berkali-kali, dimana perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt



pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pidana yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang se-nya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pidana (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang kecil panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) potong besi putih bulat kecil panjang kurang lebih 49,5 (empat puluh sembilan koma lima) sentimeter;

adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldy Irawan Alias Enyot Bin Alat Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang kecil panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter;
 - 1 (satu) potong besi putih bulat kecil panjang kurang lebih 49,5 (empat puluh sembilan koma lima) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, oleh FIRDAUS SODIQIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ABDUL RASYID, S.H. dan SAIFUL H.S., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh JOGANNES EKO S. JUNIOR SIDABUTAR, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan
Terdakwa secara Teleconference

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Saiful H.S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)